



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Alamat: Jl. Frans Nala, Cowang Dereng – Desa Batu Cermin, Kec. Komodo – Labuan Bajo

Laman : <https://manggaraibarat.bawaslu.go.id>,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR: 420 / HK.01.01/K.NT-09/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 September 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melalui Dana Hibah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi : Labuan Bajo

PadaTanggal : 2 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**



[Handwritten signature in green ink]

MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor:: 420 / HK.01.01/K.NT-09/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Maria Magdalena. S. Seriang, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
3.	Frumensius Menti, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
KETUA			
4.	Muhamad Hamka	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
SEKRETARIS			
5.	Marselinus Patut,SH	Korsek Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris
ANGGOTA			
6.	Blasius Nurdin Oban, S.Sos,S.ST, MM, CIAP, CGAA	Inspektorat Kab. Manggarai Barat	Anggota
7.	Ir. Fransiskus Partono	Kepala badan Kesbangpol Kab. Manggarai Barat	Anggota
8.	Maksimus Edymas Japen, S.E.	BKDSDM Kab. Manggarai Barat	Anggota
9.	Letkol Laut Iwan Hendra Susilo, S.T., M.Tr.Opsla	Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo	Anggota
10	Markus Frederiko Segal Wangge	KASAT INTELKAM Polres Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
11.	Serma A. Hamid	Kodim 1612 Manggarai	Anggota
12	Yesualdus R.M.A. Ngolong, S.ip	Sekertaris dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
13	Ardianus Tahu, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

14	Harlianus S. Kurniawan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
15	Benediktus Betong, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
16.	Boby Adi Hartanto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
17.	Rainaldis Fatma Sari, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



MARIA MAGDALENA. S. SERIANG, SH